



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 75 /KEP/HK/2017

TENTANG

UNIT KERJA PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap penyedia jasa dan masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran akan hak dan kewajibannya, diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dapat membentuk Unit Kerja Pembina Jasa Konstruksi dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Kerja Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan

- : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2016 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;


MEMUTUSKAN :

- menetapkan** :
- KESATU** : Unit Kerja Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Unit Kerja Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Unit Kerja Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit Kerja Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerja Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MARET 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP.19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua LPJK Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
9. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Unit Kerja masing-masing di Tempat. *f*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 75 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 17 MARET 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI UNIT KERJA PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA


NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 75 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 17 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
UNIT KERJA PEMBINA JASA KONTRUKSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. menjabarkan lebih lanjut kebijakan dan petunjuk dari Penanggung Jawab, agar pelaksanaan tugas pembinaan jasa konstruksi berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal; b. membahas dan menetapkan kebijakan pembinaan yang diajukan Ketua; dan c. memantapkan konsep program kerja, petunjuk teknis dan instrumen-instrumen kerja yang disampaikan Ketua Unit Kerja.
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua.
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkaji dan menyampaikan kepada Ketua masukan yang diperlukan dalam rangka tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pemanfaatan hasilnya; b. melaksanakan tugas Ketua Unit Kerja Pembina apabila berhalangan; c. memberikan saran/pertimbangan kepada Ketua Unit Kerja menyangkut pelaksanaan tugas baik diminta maupun tidak; dan d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Unit Kerja kepada Ketua Unit Kerja.
4.	Ketua LPJK Provinsi NTT	Anggota	a. mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan aturan maupun bidang masing-masing untuk diteruskan kepada ketua secara berjenjang; b. memberikan masukan serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi kepada Ketua Unit Kerja; c. mengkaji konsep program kerja untuk dibahas bersama dengan Ketua Unit Kerja; dan d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Unit Kerja.

	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan aturan maupun bidang masing-masing untuk diteruskan kepada ketua secara berjenjang;</p> <p>b. memberikan masukan serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi kepada Ketua Unit Kerja;</p> <p>c. mengkaji konsep program kerja untuk dibahas bersama dengan Ketua Unit Kerja; dan</p> <p>d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Unit Kerja.</p>
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Bidang Bina Pengujian Teknik dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Bagian Administrasi dan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

13.	Kepala Sub Bagian Penanganan Masalah, Pengaduan dan Sanggah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan aturan maupun bidang masing-masing untuk diteruskan kepada ketua secara berjenjang;</p> <p>b. memberikan masukan serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi kepada Ketua Unit Kerja;</p> <p>c. mengkaji konsep program kerja untuk dibahas bersama dengan Ketua Unit Kerja; dan</p> <p>d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Unit Kerja.</p>
14.	Meity J. Kuhurima, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kornelis Kopong Bolen, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003